

**FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

SAENO FITRIANINGSIH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)

Oleh

SAENO FITRIANINGSIH

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah keluarga yang sulit terungkap, sebagai akibat dari adanya anggapan masyarakat bahwa masalah tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat diselesaikan secara intern dalam suatu keluarga. Budaya di masyarakat yang melekat yaitu budaya patriarki yang dianggap bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi dari perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan sumber data penelitian didapat dari dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah pelaku dan korban. Pelaku adalah laki-laki (suami) mulai dari yang mempunyai pekerjaan maupun tidak. Korban adalah perempuan (istri) yang tingkat pendidikannya tinggi maupun rendah. Selain itu, bentuk dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung meliputi: persoalan ekonomi rumah tangga, lingkungan sosial dan komunikasi.

Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Perempuan

**FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

SAENO FITRIANINGSIH

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAKAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM
RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : **Saeno Fitrianingih**


No. Pokok Mahasiswa : **1216011080**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Sosiologi




Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hartoyo, M.Si.**



Penguji Utama : **Drs. Ikram, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Juni 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, Juni 2016

METERAI
TEMPEL

893A4ADF653080646

6000
ENAM RIBURUPIAH


Saeno Fitrianingsih

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 16 November 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bpk. Dato dan Ibu Miasih.

Penulis memulai jenjang pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Kabunan tahun 2000 selama enam tahun. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang pada tahun 2005 selama tiga tahun. Lalu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Tumijajar pada tahun 2009 selama tiga tahun.

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Pada tahun 2015 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

NOTO

*Perlakukanlah orang lain seperti kau memperlakukan dirimu sendiri.
(Saeno Fitrianingih)*

*Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sabar
dan shalat; sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar.
(Albaqarah : 153)*

*Yang terpenting dari manusia adalah punya hati
(Saeno Fitrianingih)*

*Tak perlu kau letakan ditempat yang tertinggi, karena suatu saat ada masa
dimana kau juga yang akan menjatuhkannya dari ketinggian itu
(Saeno Fitrianingih)*

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi

Mamak dan Bapak

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian, yang telah memebrikan kasi sayang, do'a dan segala dukungan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih juga pakde dan bude atas apa yang telah kau berikan demi cita-cita ku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa membuat yang lebih..

Keluarga Besar Tersayang

Terimakasih atas dukungan do'a serta kasih sayang yang kalian berikan kepadaku selama ini.

Dosen Pembimbingku

Bapak Dr. Hartoyo, M.Si sebagai pembimbing tugas akhir saya, terimakasih sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak,

Sahabat-Sahabat Terbaikku

KeKasih Tersayang

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan segenap kasih sayang dan tenaga yang telah membesarkan, membimbing, mendidik dan memotivasi dengan penuh cinta dan kesabaran, karena kalian, ku selesaikan kuliahku. Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan demi tercapainya cita-citaku. *“Alhamdulillah Mak, pak aku udah selesai kuliah... udah menjadi sarjana, setidaknya aku telah mengurangi beban kalian, walaupun belum cukup untuk membalas yang telah mamak dan bapak berikan, tapi setidaknya sekarang ini aku bisa sedikit membahagiakan kalian”*.

2. Keluarga Pakde H. Topari, Spd dan bude Hj. Sriyana terimakasih telah merawat dan memberikan kasih sayang juga dukungan yang telah kalian berikan demi membantu tercapainya cita-citaku
3. Kedua kakak ku yang tangguh Tarisno Hermanto dan Adi Cis Wondo. Kedua adikku, Mawar Sari dan Dana Satrio Prayitno. Terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian selama ini.
4. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si selaku dosen Pembimbing Pembantu atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing saya.
7. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Sosiologi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. *“Terimakasih Bapak dan Ibu”*.
9. Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Lamban Inoman Putri Kota Bandar Lampung, terimakasih telah membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.

10. Keluarga besar ku om Rodianto, Bulek Mita, Om Dunawan, S.Pd dan bulek Julianeta, S.Pd, bulek Rehanah, Bulek Daropah, terimakasih atas dukungannya dan omelannya kalian semua.
11. Ichwanul Hakim (calon S.E) kekasih tersayang yang telah membantu dan memberikan semangat dukungan, motivasi dan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Para pejuang sarjana : Lydia Nurul Hidayah dan Winda Aribatun Nafi'ah (calon S.Kep), Susey Winggriani (calon S.E), terimakasih dukungan dan omelannya selama ini akhirnya bisa lulus sarjana juga.
13. Rekan-Rekan sepejuangan Anita Wahyu Sugiarti, S.Sos, Eci Ritami, Cahya Kurnia Antari, Wayan Suryaningsih dan teman-teman Sosiologi Angkatan 2012 yang lainnya
14. Buat Keluarga besar Cendrawasih: Ibu Sarjani (Ibu Kost), Mbak Meitha Mbak Hesti, Mbak Kesi, Landoria, Yunika, Mira, Diah alias Pinces, Qibtia, Eka, Bela, Dina, Bang Firman, Bang Jepri, Sibuea Neas.
15. Teman-Teman KKN Winda Dwi Astuti, Theresia Oktavia, Anang Prayogi, Bang Hargo yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas KKN.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin....

Bandar Lampung, Agustus 2016

Penulis
Saeno Fitrianingsih

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PEERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
RIWAYAT HDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
II. LANDASAN TEORI	
A. Karakteristik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	11
1. Definisi Kekerasan	11
2. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	13
B. Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	18
1. Kekerasan Fisik.....	19
2. Kekerasan Psikis	19
3. Kekerasan Seksual	20
4. Penelantaran Rumah Tangga	21
C. Faktor-Faktor Sosiologis Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	24
1. Faktor Budaya Masyarakat	27
2. Faktor Lingkungan Sosial	29
3. Faktor Ketidapatuhan Istri Terhadap Suami	29
4. Faktor Persoalan Ekonomi Rumah Tangga	30
5. Faktor Cemburu Dan Selingkuh	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Informan Penelitian.....	36

E. Sumber Data Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisa Data	42

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung	45
B. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	47
C. Gambaran Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bandar Lampung	49

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan	51
B. Karakteristik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	52
1. Pelaku Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	53
1.1 Pelaku Bisa Siapa Saja	55
2. Korban Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	56
2.1 Aku Takut Pada Suamiku	57
C. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah Tangga.....	59
1. Fisik	59
1.1 Asal Main Tampar dan Pukul	60
2. Psikis	61
2.1 Tidak Perlu Memarahi	62
2.2 Ancaman dan Larangan	63
2.3 Wajib Tutup Mulut	63
3. Penelantaran Rumah Tangga	65
3.1 Anakmu Butuh Susu Pak	65
3.2 Tidak Diberi Nafkah	66
D. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	67
1. Persoalan Ekonomi Rumah Tangga.....	67
1.1 Istri Telalu Banyak Nuntut Suami	68
2. Lingkungan Sosial	69
2.1 Perselingkuhan	69
3. Komunikasi	71
3.1 Jangan Cepat Terpancing Emosi.....	71
3.2 Disfungsi Peran Keluarga	73

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014 Di Lampung	5
Tabel 2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 Di Lampung	6
Tabel 3 Aspek Aspek Penelitian Dan Metode Pengumpulan Data.....	44
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung 2010-2014	46
Tabel 5 Statistik Kemiskinan Kota Bandar Lampung 2012-2014	46
Tabel 6 Jumlah Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2015	48
Tabel 7 Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Berbagai Wilayah Lampung Tahun 2014-2014.....	49
Tabel 8 Karakteristik Pelaku Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	54
Tabel 9 Karakteristik Korban Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	56
Tabel 10 Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga	59
Tabel 11 Kasus KDRT Yang Diangani Oleh P2TP2A Di Kota Bandar Lampung	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan maupun laki-laki merupakan dua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Di mana masyarakat pada umumnya mengkonstruksikan bahwa laki-laki adalah makhluk yang dianggap kuat dan perempuan dianggap lemah dalam segi fisik. Untuk itu perempuan yang dianggap bahwa mereka perlu adanya perlindungan. Namun, dengan kelemahan yang dimiliki oleh perempuan justru menjadi objek kekerasan.

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (B. Rudi Harnoko, 2010:181). Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki masih melekat di masyarakat merupakan salah satu hal yang menyebabkan

bahwa derajat laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pernyataan tersebut timbulah anggapan bahwa perempuan itu lemah, cengeng, feminin, sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat dimasyarakat seiring dengan waktu dari lahirnya seseorang hingga dewasa.

Menurut B. Rudi Harnoko (2010:181) bahwa maraknya isu kekerasan terhadap perempuan, menjadi rangkaian kosakata yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Saat ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan perempuanlah yang menjadi korbannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi di dalam rumah tangga (*domestik*) maupun di masyarakat (*publik*).

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di sekitar kita di belahan bumi ini, Tetapi fenomena ini kurang dilihat sebagai persoalan yang serius oleh masyarakat (Syufri, 2010:95). Seperti halnya di dalam rumah tangga, jika terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentunya sang istri selalu menutupi apa yang telah dilakukan oleh suami terhadapnya. Karena apabila sang istri mengungkapkan ataupun menceritakan

apa yang dilakukan oleh suaminya itu merupakan salah satu hal yang dianggap “aib” keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu seperti kekerasan fisik (pemukulan dan penganiayaan), kekerasan mental (psikis) seperti ancaman, larangan, kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual serta kekerasan ekonomi yaitu berupa membiarkan istri bekerja lalu penghasilannya dikuasai suami (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:80-82). Seperti pada kasus yang terjadi di Sumatera Utara yaitu suami gunting lidah istri, kejadian tersebut oleh suami karena tidak terima atas teguran istri untuk tidak membuang putung rokok di dalam rumahnya (Liputan6.com, 2014). Kasus tersebut adalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia.

Adapun contoh kasus tindakan kekerasan perempuan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yang terjadi di Lampung pada tahun yakni tepatnya di desa Patoman, kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Ani Aryawati dibakar hidup-hidup oleh suaminya Ujang. Menurut Sukojo teman dari Ani, setahun menjelang insiden pembakaran bahwa usaha suaminya mengalami kebangkrutan. Suaminya usaha ekspedisi dan rental mobil. Dari situ suami korban kerap marah-marah, bahkan tidak jarang melakukan tindakan kekerasan. Karena tidak tahan lagi dipukuli akhirnya korban minta diceraikan. Lalu sang suami memakar istrinya lalu pergi meninggalkannya. Korban menjerit-jerit dan menjeburkan diri kedalam bak kamar mandi untuk memadamkan api yang berkobar di tubuhnya. Hingga akhirnya korban pun

mengalami luka bakar yang sangat parah (Surat Kabar Harian Kompas, 2015).

Didalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Eni purwaningsih, 2008:2-3). Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Lampung yakni 1025 kasus di tahun 2014 dan 1018 kasus di tahun 2015 yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. Khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari 310 meningkat menjadi 412 kasus.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014 Di Lampung.

Bentuk dan Jenis Kekerasan	Frekuensi	Persentase(%)
Rumah Tangga (Domestik)		
* Seksual		
Perkosaan	12	1,17
Incest	15	1,46
Pencabulan	6	0,59
*Fisik		
Penganiayaan	242	23,61
Percobaan pembunuhan	1	0,10
*Psikis	34	3,32
Jumlah	310	
Masyarakat (Publik)		
*Seksual		
Pemeriksaan*)	210	20,49
Pencabulan	283	27,61
Perdagangan perempuan	8	0,78
*Fisik		
Pelarian	119	11,61
Penganiayaan (KDP)	32	3,12
*Psikis	37	3,61
Perwalian anak	4	0,39
TKI (deportasi)	19	1,85
Pemulangan TKI	3	0,29
Jumlah	715	
Total	1025	100%

Sumber: Lembaga Advokasi Perempuan Damar (2015:1-2)

Banyaknya kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Lampung ini tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk diatasi, bahkan yang diharapkan adalah tidak ada lagi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu dapat terjadi pada suami terhadap istri, anak maupun anggota lainnya yang tinggal menetap dalam rumah tangga.

Tabel 2. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 Di Lampung.

Bentuk dan Jenis Kekerasan	Frekuensi	Persentase (%)
Privat /Rumah Tangga		
* Seksual		
Perkosaan	19	1,87
Incest	2	1,08
Pencabulan	11	0,20
*Fisik		
Penganiayaan terhadap istri	373	36,64
*Psikis	7	0,69
Jumlah	412	
Publik		
*Seksual		
Pemeriksaan	185	18,17
Pencabulan	358	35,17
Perdagangan perempuan	63	6,19
Jumlah	606	
Total	1018	100%

Sumber Lembaga Advokasi Perempuan Damar (2016:1)

Sebanyak 16,20% yaitu 166 kasus di tahun 2014 tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi di Bandar Lampung (Lembaga Advokasi Perempuan Damar, 2015:3). Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yakni lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pidana yang

dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:155). Selain dibentuknya Undang-Undang tersebut adapun dikeluarkannya Keppres No. 181 tahun 1996 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan salah satu layanan untuk pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Adapun bentuk layanan yang diberikan adalah konsultasi, mediasi, penanganan medis, penanganan psikologis, pendampingan hukum, sosialisasi dan pusat informasi. Dalam hal ini P2TP2A berperan penting dalam masyarakat guna untuk melayani dan mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam menanggulangi tindakkn kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mendukung tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Nanda Febrini Sholehati, 2013:6)

Meskipun sudah dibentuk berbagai peraturan dan upaya yang telah dilakukan tetapi kasus-kasus yang ada belum juga berkurang. Bahkan mengalami peningkatan. Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah satu-satunya upaya yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun juga tradisi dan struktur dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindakan kekerasan yang diderita. Fenomena ini tidak dapat dibiarkan begitu saja hal ini perlu diperhatikan lebih bagi semua masyarakat, lembaga dan pemerintah guna memperkecil angka tersebut. Setidaknya perlu adanya tindakan dari semua masyarakat dalam memperhatikan kasus-kasus kekerasan ini.

Banyak berbagai kasus yang ada tidak akan terjadi karena ada hal yang menjadikan penyebab. Adapun tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu disebabkan oleh faktor budaya patriarki, lingkungan, ketidakpuasan isteri terhadap penghasilan suami, ekonomi rumah tangga, pergeseran peran suami ataupun istri. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini mengambil judul “**Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga** ”. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana realita tindakan kekerasan terhadap perempuan dan faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat di simpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk maupun faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Secara Akademik

Untuk menambah khasanah pengetahuan dalam studi gender dan kriminalitas.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah ataupun lembaga masyarakat dalam menentukan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap penanganan ataupun mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Eni Purwaningsih, 2008:15), kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, paksaan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut Ruby Hardiati Johny (2011) menyatakan bahwa kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/ kelompok).

Seperti yang di jelaskan oleh Sanituti dan Suryanto (Agustin Ikawati, 2013:5) kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai

kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang maupun terhadap manusia.

Dari sudut pandang kriminologi, Romli Atmasasmita memandang kekerasan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi ini sangat luas karena menyangkut perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata. (Eni Purwaningsih, 2008:13).

Tindakan kekerasan merupakan perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Dimana dalam sudut pandang kriminologi perbuatan tingkah laku yang menimbulkan tingkah laku kejahatan merupakan tindakan kriminalitas. Adapun definisi kriminalitas dipandang dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhkan hukuman.
- b. Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku didalam

masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan (Suwarno dan Pairul Syah, 2014:12-13)

Menurut Wignyosoebroto 1981 (Khinanty Gebi Pradipta, 2013:28-29), kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan / perilaku seseorang atau kelompok yang berada pada posisi kuat memperdaya yang lemah. Bersifat menyakiti orang lain dan membuat orang menderita secara fisik maupun psikis. Perilaku tersebut di anggap sebagai perbuatan yang menyimpang, karena melanggar hukum juga nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

2. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada era sekarang ini hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Secara historis perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Kaum perempuan tidak ada bedanya lagi dengan budak yang semuanya dibungkus dengan ornamen dogmatis. Kebebasan untuk

berkreasi, berinovasi, juga menentukan jalan hidupnya pun harus dibatasi oleh sekat-sekat hanya dalam konteks dapur, sumur dan kasur, serta tidak dianggap layak untuk terlibat dalam dunia kepublikan (Mamnun dalam Eni Purwaningsih, 2008:19).

Menurut Komnas Perempuan (B. Rudi Harnoko, 2010:182), kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan, kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi dalam domestik ataupun publik.

Dalam Sali Susiana (2012:10) *gender based violence* atau kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:178).

Dalam artikel penelitian karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga (Dedi Afandi dkk, 2012:437) yang dilakukan di Pekanbaru data karakteristik korban yang didapat meliputi jenis kelamin (gender), usia dan pekerjaan. Dari karakteristik tersebut dapat dilihat dari korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Berdasarkan jenis kelamin tentunya dalam keluarga terdapat laki-laki dan perempuan yang meliputi ayah, ibu, anak perempuannya dan lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang berbasis gender. Hal ini karena kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Deklarasi CEDAW 1993, menegaskan bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka. Pernyataan tersebut sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik (B. Rudi Harnoko, 2010:183).

Adapun telah di atur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa lingkup rumah tangga yaitu, meliputi :

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap istri. Namun dari data yang di peroleh dari Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan beberapa sumber lainnya menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah suami terhadap istri. Selain itu meskipun telah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan namun kasus yang terjadi terus meningkat. Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada beberapa konteks yaitu kekerasan pada suami terhadap istri, kekerasan istri terhadap suami, kekerasan orang tua kepada anak-anak, kekerasan anak-anak terhadap orang tua dan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (Khinanty Gebi Pradipta, 2013:36-43).

Pelaku maupun korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat dari ciri-ciri pelaku maupun korban menurut Rifka Anissa, 1997 (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:85) yaitu:

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self-esteem*) yang tinggi sehingga memunculkan sikap yang sangat berkuasa.

2. Tradisionalis, percaya pada superioritas laki-laki, *stereotype*, sifat maskulin.
3. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya.
4. Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga.
5. Menjadikan stress sebagai alasan untuk mengkasari pasangannya.
6. Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Pelaku biasanya menganggap bahwa kekerasan sebagai bentuk luapan emosi seseorang, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima. Tidak mudah untuk menjelaskan karakteristik pelaku kekerasan perempuan jika dilihat secara kasat mata. Karena hal tersebut lebih pada sifat seseorang, tetapi setidaknya dalam penelitian ini akan menganalisis secara kondisi sosialnya. Adapun ciri dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya, bersikap pasrah dan mengalah, berwajah tidak berdaya namun dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga tentunya mempunyai pengaruh. Seperti halnya pengaruh kekerasan dalam rumah tangga berakibat sangat buruk dan merusak korbannya sebagaimana pusat penelitian komunikasi dan informasi perempuan (1999), menjelaskan bahwa akibat perlakuan kejam, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kebanyakan bercirikan antara lain (Khinanty Gebi Pradipta, 2013:9):

- a) Menderita ketegangan atau stress tingkat tinggi
- b) Menderita kecemasan, depresi dan sakit kejiwaan tingkat tinggi
- c) Berkemungkinan untuk bunuh diri
- d) Resiko keguguran dua kali lebih tinggi dibandingkan yang bukan korban kekerasan
- e) Kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah lebih rendah
- f) Lebih terpencil secara sosial
- g) Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak
- h) Lebih sensitif atau mudah terserang penyakit karena stress

Secara tidak langsung jika tindakan kekerasan terhadap perempuan terus meneurus meningkat, yang terjadi di dunia maupun di Indonesia akan berdampak buruk bagi kehidupan. Baik di rumah tangga maupun di masyarakat masalah yang timbul dari adanya tindakan kekerasan perempuan akan semakin berdampak negatif. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berdasarkan yaitu dapat dilihat dari usia, pekerjaan dan jenis kelamin.

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan dimana

saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga. Adapun jenis - jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida (B. Rudi Harnoko, 2010:184-185) dapat terjadi dalam bentuk:

1. Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni : pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:80-81)

2. Kekerasan Psikologis/Nonfisik

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan.

Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam Moerti Hadiati Soeroso (2010:81), bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

3. Kekerasan Seksual

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual.

Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:83-84). Kekerasan seksual meliputi pengisolasiannya dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak

dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 9) tindakan kekerasan ekonomi ini yakni penelantaran rumah tangga yang juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:84).

Bentuk dari kekerasan ekonomi ini dapat berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Terkecuali istri yang bekerja karena kemauan sendiri dan merasa tidak di eksploitasi oleh suami dan tidak ada

pemaksaan. Biasanya dari berbagai tindak kekerasan diatas kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya dapat terjadi kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB (Sali Susiana, 2012:10) tersebut, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada:

Pertama, tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan; kedua, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; ketiga kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pasal 5 - 9, UU tersebut menyebutkan ada 4 kategori kekerasan. *Pertama* ialah kekerasan fisik, jenis kekerasan ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat. Sedangkan *kedua*, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dan *keempat*, Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, tanpa memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:180-181)

Menurut Sri Nurdjunaida (B. Rudi Harnoko, 2010:184) bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan digolongkan antara lain:

1. Bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat. Perdagangan perempuan (*Trafficking*), Pelecehan seksual di tempat kerja / umum. Pelanggaran hak-hak reproduksi. Perkosaan, pencabulan. Kebijakan / Perda yang diskriminatif / represif. Aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat;
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga. Kekerasan fisik, psikis dan seksual Pelanggaran hak-hak reproduksi. Penelantaran ekonomi keluarga, Inses. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran. Pemaksaan aborsi oleh pasangan. Kejahatan perkawinan (Poligami tanpa izin) atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga.

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tak terlepas dari cara pandang terhadap istri, yang sering dianggap lebih rendah dan bisa diberlakukan sesukanya oleh suami. Perempuan dianggap makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati. Dalam relasi suami istri, perempuan sering dianggap sebagai harta milik suami yang sudah dibeli dari keluarganya, dan dapat diperlakukan sesukanya.

Dalam teori struktural fungsional (salah satu grand teori sosiologi), perspektif fungsional, melihat bahwa peran dan fungsi seorang suami atau ayah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk bersikap tegas dan memecahkan masalah ketidaksiplinan pada anggota keluarga. Laki-laki disosialisasikan ke dalam perilaku agresif. Mereka diajarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memecahkan dan menghadapi masalah serta menunjukkan otoritas mereka dalam situasi tertentu. Sedangkan perempuan disosialisasikan untuk tunduk kepada otoritas laki-laki dan mereka telah dianjurkan berusaha memilih sifat untuk dapat menggantikan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga (Syufri,2009:102)

Teori yang dipergunakan dalam mendiskripsikan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu teori Sub Budaya yang dikemukakan

oleh M. Wolfgang dan F. Ferracuti (Sakinah Maha, 2013:31). Asumsi yang dikemukakan Wolfgang ini berlaku pada perilaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Umumnya bentuk kekerasan yang ditawarkan Wolfgang ini terjadi pada masyarakat (didasarkan pada struktur dan pola hubungan sosial ekonomi) yang menampilkan ciri dominasi dan ketidakadilan melalui proses sosial yang kompleks, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang mendukung pada kekerasan. Pada masyarakat berbudaya tertentu, kekerasan terhadap perempuan secara umum disebabkan oleh kecenderungan perilaku yang muncul dalam budaya masyarakat tersebut yang masih menganggap perempuan sebagai "*koncowinging*". Perempuan harus dalam posisi "*nrimo*" dalam bentuk sikap dan perilaku pasrah yang diterimanya sebagai bentuk pengabdianya, termasuk pasrah jika terjadi kekerasan terhadapnya.

Menurut E.H Sutherland, 1960 (Suwano dan Pairul Syah, 2013: 47) yang menyatakan bahwa seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku tidak jahat. Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang-orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma hukum yang ada.

Tindakan kekerasan merupakan bagian dari tindakan kejahatan, secara umum kejahatan dapat timbul karena kondisi-kondisi dan proses-proses yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosialnya. Adapun proses sosial yang

dapat dilihat dari aspek kehidupan manusia di masyarakat yaitu, mobilitas sosial, persaingan dan pertentangan kebudayaan, ideologi politik, ekonomi, kualitas penduduk, agama, pendapatan dan pekerjaan. Proses sosial tersebut yang akan berpengaruh seseorang melakukan tindakan kekerasan, tentunya dapat dianalisis sejauh mana pengaruhnya dalam diri seseorang dengan tindakan kekerasannya (Suwarno dan Pairul Syah, 2014: 46-47).

Selain faktor tersebut adapun menurut Sri Nurdjunaida, (dalam B. Rudi Harnoko, 2010:186), ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dipandang dari berbagai aspek, yaitu:

Pertama, terkait dengan struktur sosial-budaya/politik/ekonomi/hukum/agama, yaitu pada sistim masyarakat yang menganut patriarki, dimana garis ayah dianggap dominan, laki-laki ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari wanita, dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa. Keadaan ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Terkait dengan nilai budaya, yaitu keyakinan, stereotipe tentang posisi, peran dan nilai laki-laki terhadap perempuan, seperti adanya perbudakan paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang.

Kedua, terkait dengan kondisi situasional yang memudahkan, seperti terisolasi, kondisi konflik dan perang. Dalam kondisi kemiskinan perempuan mudah terjebak pada pelacuran. Sebagai imptikasi maraknya teknologi informasi, perempuan terjebak pada kasus pelecehan seksual, pornografi dan perdagangan.

Dari hasil penelitian Meiyenti, 1999 (Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2007:9-10) menunjukkan bahwa di antara faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan etnis Minangkabau, adalah ketergantungan secara ekonomi terhadap suami, salah menginterpretasikan ajaran agama, dan faktor perubahan budaya. Ada lima penyebab utama yang diungkap oleh survei yaitu kesulitan ekonomi, ketidakpatuhan, perilaku buruk, rasa cemburu, dan lainnya (masalah anak, suami kawin lagi, campur tangan orang tua/mertua). Beberapa faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah yang terjadi pada umumnya di masyarakat dan di beberapa daerah di Indonesia, namun faktor-faktor tersebut biasanya berbeda-beda di setiap daerah.

Adapun faktor-faktor yang penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan menurut Mufidah 2004:150 (Eni Purwaningsih, 2008:30-31) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk *inferior* (lemah). Selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya (Mufidah 2004:150 dalam Eni Purwaningsih, 2008:30-31).

Kekerasan pada perempuan tak lepas dari konsep feminin dan maskulin yang merupakan indikator gender yang ada pada sebagian besar masyarakat di dunia. Konsep feminin memberi identitas pada perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah, memiliki kemampuan terbatas, dan figur yang harus dibantu dan dilindungi karena keterbatasannya. Sementara konsep maskulin memberi identitas pada laki-laki sebagai figur yang rasional, dominan, dan kuat secara fisik sehingga mampu mengambil keputusan dan bahkan memiliki hak mengontrol femininity.

Seperti pada kasus yang dialami oleh seorang wanita di Sulawesi Utara sejak dia pacaran hingga menikah selalu mengalami kekerasan. Suaminya selalu melakukan tindakan tersebut lantaran adanya kesalahan sepele yang dilakukan istrinya. Dia kerap di benturkan ketembok, ditendang, dipukul dan dadanya diinjak-injak. Istrinya mengatakan bahwa suaminya memang ringan tangan (Mardi, 2015). Dimana ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya adalah perbuatan yang dianggap umum. Tindakan tersebut dilakukan oleh suami karena wujud dari sebuah peran seorang suami di dalam keluarga.

Nilai dan norma budaya yang tertanam di masyarakat dalam hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga beranjak dari ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Begitu pula pada norma yang berlaku di dalam masyarakat dimana seseorang istri tidak pantas menentang suami (dalam ajaran agama).

Maka dari itu seorang suami dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada larangan, namun hal tersebut lebih banyak dimasyarakat lebih kepada melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitikberatkan pada pelaku kejahatannya (Suwarno dan Pairul Syah, 2013: 25).

3. Faktor Ketidapatuhan Istri Terhadap Suami

Perempuan yang tidak menuruti kemauan suami ternyata rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Survei menunjukkan kekerasan yang dialami akibat ketidakpatuhan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, kekerasan seks lainnya, penelantaran, dan lain-lain. Dari seluruh kekerasan psikis misalnya, sekitar 10,7 persen akibat perempuan dianggap tidak patuh. Sedang dari seluruh tindak kekerasan fisik, sekitar

21 persen di antaranya terjadi akibat perempuan dianggap tidak patuh. Wawancara dalam studi lanjutan juga menemukan seorang perempuan pernah dipukul suaminya karena tidak mematuhi aturan yang mensyaratkan agar ia meminta izin dulu jika pergi ke rumah orang tuanya (Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2007:40-41).

Pada berita harian online Radar Lampung (2015) seorang suami yaitu VT (34).Warga Jl. P. Buton Raya, Gunungsulah, Sukarame, dia telah memukul sang istri, NK. Suami NK memang temperamental dan sering melakukan kekerasan. NK bahkan pernah ditendang dan ditampar hingga membentur tembok dan menyeretnya ke dalam ruangan yang lorong ada kamarnya. Kejadian ini salah satunya di karenakan NK meminta tolong VT mengerik badan karena tidak sehat. Namun, VT menolak dan malah menyuruh anaknya, hal ini menimbulkan cekcok mulut. Setelah itu, NK minta maaf. Namun, VT malah minta cerai. Hal ini menimbulkan cekcok mulut hingga VT yang emosi mendorong tubuh dan menampar wajah NK. Merasa tidak terima atas perlakuan sang suami NK melaporkan kasus ini ke kantor polisi.

4. Faktor Persoalan Ekonomi Rumah Tangga

Semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Uang yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seorang kepala rumah tangga merasa tertekan dengan

kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Seperti pada kasus yang terjadi di Surabaya, seorang ayah yang lama tidak bererja dan tidak memberi nafkah untuk keluarganya. Dia memukul kepala anaknya hingga bersimbah darah, karena ayahnya tidak terima mendengar pernyataan anak perempuannya (Tribunnews.com, 2015).

5. Faktor Cemburu dan Selingkuh

Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 2015 di Jawa Timur Seorang suami menyiram cairan kimia cuka ke muka istrinya hingga mengalami luka bakar, kerena cemburu melihat istrinya bersama laki-laki lain yaitu rekan kerjanya (Hengky Chandra Agoes, 2015). Selain kasus tersebut, adapun yang terjadi di Bandar Lampung yaitu dikarenakan cemburu suami tega aniaya istrinya.

Radar Lampung (2015) terjadi kasus penganiayaan yang dialami seorang perempuan bernama Suci (24), warga Perumahan Jaya Permai, Morotai, Sukarame, menjadi korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku adalah suaminya, Kn (24). Suci mengatakan bahwa antara dirinya dan suaminya memang sudah cekcok sejak lama. Kejadian bermula saat dia menelpon suaminya dan yang mengangkat telepon terdengar suara wanita. Kata Kn, itu adalah istri temannya, tapi Suci tidak percaya, dan akhirnya mereka jadi ribut. Suci mengaku, setiap kali bertengkar Kn sering main tangan dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan terakhir ini saat mereka ribut Kn menendang dan menyekik leher Suci. Dari kejadian tersebut Suci

divisum, dari hasil visum bagian telinga kanan nya terdapat luka memar pukulan, lebam di bagian pipi kiri, di bagian kepala kiri bagian belakang memar, di leher, dan di bagian perut serta punggung ada bekas tendangan bekas sepatu.

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (Elsa R. M. Toule, 2011) di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni :

- a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami.
- b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
- c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.

- d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian tentang faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013:6).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni penelitian yang bertujuan untuk (1) mengembangkan suatu register tentang fakta atau peristiwa secara urut dimana peristiwa itu terjadi, (2) menggambarkan atau mengarkteristikan, (3) memberikan pengetahuan atau mengajarkan, (4) untuk membuktikan. Tujuan digunakannya pendekatan studi kasus adalah agar pemahaman atas permasalahan yang diteleti dapat dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif oleh peneliti.

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan catatan berisikan tentang perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Ungkapan atau

catatan dari informan tersebut yaitu dilihat dari kronologi kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Untuk itu, apa yang diinginkan oleh penulis untuk memaparkan dan menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, maka tipe penulisan kualitatif penulis rasa tepat digunakan sebagai tipe penelitian pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti berusaha mengetahui secara mendetail dan mendalam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan-batasan hal yang akan diteliti dan berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir *empirical induktif*, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Karakteristik tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
 - a. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga
 - b. Korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

2. Bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
 - a. Fisik
 - b. Nonfisik/Psikis
 - c. Penelantaran rumah tangga
3. Faktor- faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
 - a. Persoalan ekonomi rumah tangga
 - b. Lingkungan Sosial
 - c. Komunikasi

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Bandar Lampung yang merupakan pusat kota Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan karena tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut tergolong tinggi. Selain itu aksesnya lebih mudah untuk mencari data.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai pengalaman tentang latar penelitian. Adapun beberapa pertimbangan dalam menentukan informan adalah meliputi berapa hal diantaranya;

1. Kriteria informan

1.1 Memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang di teliti yaitu tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

1.2 Memiliki informasi mengenai permasalahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

2. Teknik Mendapatkan Informan

Adapun teknik mendapatkan informan berdasarkan kriteria yang ditentukan, untuk itu peneliti mendapatkan informan yaitu tetangga korban, keluarga, teman, P2TP2A dan DAMAR. Dari hal tersebut telah di peroleh 7 informan yakni : SN (tetangga), IH (tetangga), SW (anggota keluarga), LN (korban), SOF dan ME (advokat DAMAR) dan SUL (P2TP2A).

3. Profil Informan

3.1 Informan SN, peneliti mengenal informan 1 sejak tahun 2012. Beberapa tahun peneliti mengenal informan hingga dia berkeluarga. Peneliti sangat dekat dengan informan dengan hubungan pertemanan. Sehingga peneliti tidak susah untuk menjalin *rapport* dengan informan dan bersedia menjadi informan dalam penelitian faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Informan merupakan domisili di Kecamatan Rajabasa. Informan merupakan ibu rumah tangga, kurang lebihnya informan sudah satu tahun menikah. Selama peneliti mengenal dengan informan dia sering menceritakan

tetangganya yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

3.2 Informan IH salah satu mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi swasta Bandar Lampung, peneliti mengenal informan sejak tahun 2009 dan menjalin pertemanan. Peneliti sering bercerita tentang saudaranya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

3.3 Informan SW merupakan karyawan di Kota Bandar Lampung. Proses mendapatkan informan untuk penelitian tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, beberapa informan penelitian ini adalah teman yang sudah lama peneliti kenal. Tidak ada masalah dalam menjalin *rapport* dengan informan karena hubungan pertemanan yang sudah terjalin. Semakin lama peneliti mengenal ternyata informan tersebut tinggal bersama pamannya, di tempat tinggal dia ternyata sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga pamannya. Informasi ini peneliti dapatkan dari informan yang sering bercerita dengan peneliti dari kenal. Jadi informan bersedia untuk menceritakan keadaan di tempat tinggalnya.

3.4 Informan LN seorang perawat di salah satu puskesmas di Kota Bandar Lampung, dia adalah korban dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Proses untuk mendapatkan informan ini dapat dikatakan cukup sulit, karena pada awalnya memang peneliti dengan informan belum lama

mengenalnya untuk itu butuh waktu 2 bulan untuk menjalin *rapport*.

3.5 Informan ME dan SOP merupakan advokat dari lembaga advokasi perempuan (DAMAR), dalam penelitian faktor-faktor tindakan kekerasan terhadap perempuan peneliti menggali informasi tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan karena lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga yang menangani dan melindungi korban tindakan kekerasan terhadap perempuan.

3.6 Informan SUL dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini untuk melakukan pendekatan kepada informan dilakukan berulang-ulang datang ke pusat pelayanan ini. Sehingga dapat menjalin *rapport* antara peneliti dan informan.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Kedua sumber tersebut adalah :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yakni melalui wawancara secara mendalam, tindakan kekerasan terhadap perempuan mengenai kronologi kejadian. Dengan demikian memudahkan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Sumber data primer

ini adalah korban. keluarga, tetangga, lembaga advokasi perempuan DAMAR dan unit perlindungan perempuan dan anak dan pusat pemberdayaan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), yang memberikan informasi kekerasan perempuan dalam rumah tangga.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang telah ada sebelumnya berupa dokumen dari lembaga advokasi perempuan DAMAR dan P2TP2A Lamban Indoman Putri. Serta berita media *online* atau *offline*, dari media tersebut diperoleh informasi dari kronologi kejadian dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung. Dengan wawancara secara mendalam mengenai kronologi kejadian dari kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan informan. Dengan demikian mendapatkan informasi secara mendalam dan menyeluruh, memperoleh dan menggali data terkait dengan faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung.

Wawancara langsung yang dilakukan yaitu bertatap muka secara langsung dan melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni karakteristik tindakan kekerasan terhadap perempuan (pelaku, ruang lingkup, tindakan kekerasan yang dilakukan) dan faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Adapun data yang diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada 6 informan (SN, SW, LN, IH, SOF, ME dan SUL) yakni :

- 1.1 Kronologi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
- 1.2 Faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
- 1.3 Berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
- 1.4 Penyelesaian kasus tindakkn kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen yang telah ada sebelumnya. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau data dari lembaga advokasi perempuan DAMAR dan P2TP2A, mengenai kronologi kejadian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Adapun dokumentasi yang diperoleh sebagai berikut :

- 2.1 Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2014 – 2016 dari P2TP2A.
- 2.2 Data mengenai usia, pekerjaan dan kasus yang dialami oleh korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dari P2TP2A.
- 2.3 Data kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung tahun 2015 dari DAMAR.
- 2.4 Data kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah Lampung tahun 2014-2015 dari DAMAR.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:246-252) analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Catatan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah dipilih dan disederhanakan. Lalu data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci yang akan di bahas dalam bab pembahasan.

2. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau sebagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian, secara teknis data-data yang telah terorganisir ke dalam matriks analisis data disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel. Teknik ini diaplikasikan peneliti melalui dua bagian. Pertama, penyajian diawal dilakukan pada saat penarikan sejumlah kesimpulan dari hasil reduksi data penelitian. Kedua, penyajian dalam pembahasan penelitian yang merupakan sekumpulan simpulan-simpulan dari hasil reduksi atas fokus masalah penelitian. Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dari beberapa pihak yang telah di reduksi di sajikan dalam bentuk narasi ataupun tabel. Sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh.

3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Teknik yang digunakan untuk memfektivifikasi adalah triangulasi sumber data, diskusi teman sejawat dan pengecekan. Namun kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

dapat dipercaya. Tahapan analisis data diatas saling berhubungan, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Aspek-Aspek Penelitian dan Metode Pengumpulan Data.

No	Aspek Penelitian	Metode	Sumber data
1.	<p>Karakteristik tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga</p> <p>a. Pelaku tindakan kekerasn terhadap perempuan dalam rumah tangga</p> <p>b. Korban tindakan kekerasn terhadap perempuan dalam rumah tangga</p>	Wawancara Dokumentasi	DAMAR P2PT2A Masyarakat Kota Bandar Lampung
2.	<p>Bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga</p> <p>a. Fisik</p> <p>b. Psikis</p> <p>c. Penelantaran rumah tangga</p>	Wawancara Dokumentasi	DAMAR P2PT2A Masyarakat Kota Bandar Lampung
3.	<p>Faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga</p> <p>a. Persoalan ekonomi rumah tangga</p> <p>b. Lingkungan sosial</p> <p>c. Komunikasi</p>	Wawancara Dokumentasi	DAMAR P2PT2A Masyarakat Kota Bandar Lampung

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung Sebagai pusat perdagangan industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ} 20'$ sampai dengan $5^{\circ} 30'$ lintang selatan dan $105^{\circ} 28'$ sampai dengan $105^{\circ} 37'$ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ km}^2$ yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2015:2-3). Pada tahun 2014 penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 960.695 jiwa dengan sex ratio 102, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung 2010-2014.

Tahun	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Total
2014	484 215	476 480	960 695
2013	475 039	467 000	942 039
2012	456 620	446 265	902 885
2011	450 802	440 572	891 374
2010	445 959	435 842	881 801

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015:40)

Penduduk perempuan dan laki-laki di tahun 2014 yakni jumlah perbandingannya adalah lebih banyak penduduk perempuan. Total penduduk perempuan yang ada yakni 476 480 jiwa jika dikaitkan dengan banyaknya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terhitung 166 kasus itu artinya sebanyak 166 perempuan dalam rumah tangga mengalami tindakan kekerasan di tahun 2014.

Tabel 5. Statistik Kemiskinan Kota Bandar Lampung 2012-2014.

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	117,3	102,7	102,7
Persentase penduduk miskin (%)	12,65	10,85	10,67

Sumber : Statistik Daerah Kota Bandar Lampung (2015:10)

Angka kemiskinan Kota Bandar Lampung tahun 2013 menempati posisi kelima terendah di Provinsi Lampung yakni 10,85 persen. Bila dilihat dari perkembangannya selama tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung cenderung mengalami penurunan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo/kalori per

kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

B. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No.14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/POUD tanggal 19 Mei 1987 tentang Pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan kota dan kecamatan, yang kemudian di ubah menjadi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan menjadi 126 kelurahan. Berikut adalah tabel Kecamatan dan Ibu Kotanya.

Tabel 6. Jumlah Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

No	Kecamatan	Ibukota
1	Teluk Betung Barat	Bakung
2	Teluk Betung Timur	Sukamaju
3	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon
4	Bumi Waras	Sukaraja
5	Panjang	Karang Maritim
6	Tanjung Karang Timur	Kota Baru
7	Kedamaian	Kedamaian
8	Teluk Betung Utara	Kupang Kota
9	Tanjung Karang Pusat	Palapa
10	Enggal	Enggal
11	Tanjung Karang Barat	Gedong Air
12	Kemiling	Beringin Jaya
13	Langkapura	Langkapura
14	Kedaton	Kedaton
15	Rajabasa	Rajaasa Nunyai
16	Tanjung Senang	Tanjung Senang
17	Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya
18	Sukarame	Sukarame
19	Sukabumi	Sukabumi
20	Way Halim	Way Halim Permai

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

C. Gambaran Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandar Lampung

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, bila dirinci berdasarkan bentuk kekerasan, maka kasus kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi yang terjadi di Lampung yakni 638 kasus di dalam rumah tangga dan di masyarakat.

Tabel 7. Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Berbagai Wilayah Lampung Tahun 2014.

No	Wilayah	Tahun 2014	Persentase %	Tahun 2015	Persentase %
1	Kota Bandar Lampung	166	16,20	184	33
2	Lampung Timur	45	4,39	22	4
3	Lampung Utara	45	4,39	52	9
4	Lampung Selatan	43	4,20	44	8
5	Tanggamus	40	3,90	63	11
6	Lampung Barat	35	3,41	26	5
7	Lampung Tengah	34	3,32	18	3
8	Way Kanan	33	3,22	39	7
9	Tulang Bawang	20	1,95	21	4
10	Pringsewu	16	1,56	14	3
11	Pesawaran	11	1,072,33	3	1
12	Metro	10	0,98	18	3
13	Pesisir Barat	5	0,49	1	0
14	Mesuji	4	0,39	9	2
15	Tulang Bawang Barat	1	0,10	1	0
16	Wilayah lainnya	517	50,428	37	7
	Total	1025	100	552	100

Sumber: (Lembaga Advokasi Perempuan Damar, 2015:3)

Sebanyak 16,20% dan 33% tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi di Kota Bandar Lampung, karena secara logis daerah perkotaan tinggi angka kriminalitasnya. Hal ini juga didukung mudahnya memperoleh perlindungan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang dan berwajib di kota Bandar Lampung. Adapun masyarakatnya lebih terbuka dan berani mengungkap

kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi disekitarnya atau yang menimpa dirinya. Mungkin banyak kasus-kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di pedesaan tapi tidak banyak terungkap bahkan hal tersebut juga terjadi di Kota Bandar Lampung tempat dilakukan penelitian. Hal ini diungkapkan bahwa dari beberapa informan mengatakan tindakan kekerasan yang terjadi di dalam keluarganya tidak diungkapkan kepada banyak orang ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini memang tidak terlihat secara jelas. Cukup sulit untuk mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun masih banyak kasus yang belum terungkap, tindak kekerasan memang dilaporkan dengan sengaja tidak dilaporkan atau korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Rasa enggan untuk melapor dan mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi, sebagian dari masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga sendiri sehingga masyarakat tidak mau menganggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu :

Pertama, karakteristik dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga pelakunya adalah pasangannya sendiri yakni sang suami, pekerjaannya merupakan polisi, buruh dan tidak bekerja. Untuk usia pelaku yaitu kisaran 30-49 tahun, suku meliputi Jawa, Lampung, dan Palembang. Korban dari tindakan kekerasan adalah perempuan atau istri, pekerjaan yaitu perawat, guru dan ibu rumah tangga, rentang usia yaitu 28-48 untuk agama pelaku dan korban merupakan Islam dan Kristen.

Kedua, bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yakni meliputi fisik yang berupa pemukulan, tamparan dan juga lemparan besi yang mengenai fisik. Bentuk psikis yaitu berupa penyiksaan secara batin seperti suami selingkuh, sikap suami yang arogan dan suami yang selalu membatasi dan melarang gerak istri. Selain itu adanya penelantaran rumah tangga, yaitu sang suami tidak menafkahi keluarganya dan bahkan meninggalkan keluarga tanpa memberikan nafkah.

Ketiga, faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah persoalan ekonomi rumah tangga, lingkungan sosial dan komunikasi.

B. Saran

Setelah menyimpulkan jawaban permasalahan di atas, maka penyusun memeberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya setiap pasangan ataupun masing-masing pihak dalam lingkup keluarga selalu menjalin kerjasama yang baik dalam membina hubungan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan lainnya serta ada kerjasama dari semua pihak, yakni keluarga, masyarakat dan aparat hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak korban apabila terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masyarakat tidak berdiam diri apabila mengetahui adanya

3. Dalam penelitian ini adapun kelemahannya yaitu lebih banyak melihat dari perspektif perempuan. Untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melihat dari perspektif laki-laki dan perempuan.
4. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih banyak mendapatkan informasi dari pihak korban yang melaporkan dan tidak melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar grafika. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Suwarno dan Syah, Pairul. 2013. *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas*. Jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Universitas Lampung. 2012. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Arsip

- Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, 2015. Catatan Akhir Tahun 2014. Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung Lembaga advokasi Perempuan DAMAR.
- Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, 2016. Catatan Akhir Tahun 2015. Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung Lembaga advokasi Perempuan DAMAR.

Skripsi dan jurnal:

- Afandi, Dedi dkk. 2012. *Karakteristik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. J Indon Med Assoc, Volum: 62, Nomor: 11, November 2012. Artikel Penelitian. Didownload dari <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/1263/1239>, tanggal 20 januari 2016.
- Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2007. *Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Badan Pusat Statistik.. Didownload dari <http://www.bps.go.id> tanggal 1 desember 2015.

- Harnoko, B. Rudi. 2010. Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. Vol. No 1, juli 2010. *Muwazah*. Didownload dari <http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/>, tanggal 09 Oktober 2015.
- Ikawati, Agustin. 2013. *Kekerasa ibu single parents terhadap anak(studi fenomenologi pada keluarga ibu single parents di kota Malang*. Universitas Brawijaya. Malang Jawa Timur. Didownload dari <http://psikologi.ub.ac.id/> tanggal 13 oktober 2015.
- Johny, Ruby Hadiarti. 2010. Tindak pidana kekerasanterhadapperempuan (Studi Etiologi Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2 Mei 2011. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Didownload dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>, tanggal 15 oktober 2015.
- Maha, Sakinah. 2013. *Peranan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Medan*. Didownload dari <http://diglib.uin-suka.ac.id> tanggal 30 november 2015.
- Pradipta, Khinanty Gebi 2013. *Tinjauan sosiologi hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri hukum masyarakat dan pembangunan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar . Didwonload dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6354/skripsi%20le%20ngkap-hmp-khinanty%20gebi%20pradipta.pdf?sequence=1>, tanggal 20 januari 2016.
- Purwaningsih, Eni. 2008. *Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga(studi di Polres Mataram)*. Skripsi fakultas hukum Universitas Brawijaya. Malang. Didownload dari http://www.academia.edu/578338/faktorfaktor_penyebab_terjadinya_kekerasan_terhadap_perempuan_dalam_rumah_tangga_studi_di_polres_mataram, tanggal 15 oktober 2015.
- Sholehati, Nanda Febrini. 2013. *Upaya unit perlindungan perempuan dan anak (ppa) Polresta Bandar Lampung Dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Didownload dari <http://digilib.unila.ac.id/9781/> tanggal 02 januari 2016.
- Susiana, Sali. 2012. Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik. *Jurnal info singkat kesejahteraan sosial* Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012. Didownload dari http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-4-II-P3DI-Februari-2012-11.pdf tanggal 05 januari 2016.

Syufri. 2009. Perspektif sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. *Jurnal Academica*. Fisip Untad Vol. I. Didownload dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?>, tanggal 15 oktober 2015.

Toule, Elsa R. M. 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis. Didownload dari <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>, tanggal 24 januari 2016.

Berita online:

Agoes, Hengky Chandra. 2015. *Jalan dengan Pria Lain, Muka Istri Terbakar Disiram Cuka*. Didownload dari <http://daerah.sindonews.com/read/1014581/190/jalan-dengan-pria-lain-muka-istri-terbakar-disiram-cuka-1434700660>, tanggal 05 januari 2015.

Kompas.com. 2015 Dibakar Suaminya, Ani Tak Dirawat karena Tidak Punya Biaya. Didownload dari <http://regional.kompas.com/read/2015/04/14/17515371/Dibakar.Suaminya.Ani.Tak.Dirawat.karena.Tidak.Punya.Biaya> tanggal, 22 januari 2016.

Lampost.co. 2015. *Tahun 2014, terjadi 242 kasus penganiayaan istri di Lampung*. Didownload dari <http://lampost.co/berita/tahun-2014-terjadi-242-kasus-penganiayaan-istri-di-lampung>, tanggal 28 november 2015.

Liputan6.com. 2014. *Kejam! suami gunting lidah istri gara-gara ditegur*, didownload dari <http://news.liputan6.com/read/819398/kejam-suami-gunting-lidah-istri-gara-gara-ditegur>, tanggal 30 november 2015.

Radar Lampung. 2015. Tampa istri dituntut 3 bulan. Didownload dari <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/87112-tampar-istri-dituntut-3-bulan> tanggal 22 Januari 2016.

Radar Lampung. 2015. Istri cemburu malah dianiaya. Didownload dari <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/87351-istri-cemburu-malah-dianiaya> tanggal 22 Januari 2016.

Radar Lampung. 2016 pasal ember rongsok, suami pukuli istri. Didownload dari <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/92962-pasal-ember-rongsok-suami-pukuli-istri> tanggal 22 januari 2016.

TRIBUNNEWS.COM. 2015. *Amrozi Palu Kepala Putrinya Hingga Bersimbah Darah*. Didownload dari <http://www.tribunnews.com>, tanggal 05 januari 2016.

TribunLampung.co.id. 2014. *Kronologi pemerkosaan siswi SMP versi tersangka Mf.* Didownload dari <http://www.tribunlampung.co.id>, tanggal 30 nonember 2015.